

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta benda merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada harta benda, karena setiap kegiatan kehidupan manusia berhubungan dengan harta benda.

Pada hakekatnya, harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan manusia sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah (*syari'ah*). Salah satu *Syari'ah* Allah mengenai harta benda yang diberikan Allah kepada manusia terdapat orang lain yang harus diberikan oleh manusia penerima harta tersebut melalui shadaqah.

Selain *Syari'ah* penyisihan harta yang diperoleh manusia untuk shadaqah, terdapat *Syari'ah* Islam lainnya yang berkaitan dengan harta benda, yakni wakaf. Sama halnya dengan shadaqah, wakaf juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial. Perbedaan antara shadaqah dengan wakaf terletak pada *mustahiq* (penerimanya). Shadaqah diperuntukkan bagi orang-orang yang telah ditentukan menurut *syara'*. Sedangkan peruntukan wakaf tidak ditentukan melainkan disandarkan pada kemaslahatan umat (kepentingan orang banyak).

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan umat Islam. Karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi

*waqif* (orang yang wakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>1</sup>

Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits yang sangat populer dikalangan umat Islam yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه . أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: *Shadaqah jariyah* (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendo’akannya”.<sup>2</sup>

Penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf.<sup>3</sup> Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah *islamiyyah*, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Wakaf merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta benda wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

Meskipun al-Qur’an tidak membahas wakaf secara jelas. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ‘ulamapun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan yaitu dengan wakaf.

---

<sup>1</sup> Muh. Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dkk, *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Replubika dan Iiman, 2004, h. 1.

<sup>2</sup> Ibn Hajar Al ’Asqolani, *Bulugh Al Marom*, Semarang: Toha Putra, t.th., h. 191.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Masyarakat Islam, 2006, h. 24.

Wakaf dalam ilmu Fiqih dipakai istilah “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbis*”<sup>4</sup>. Kata “*al-waqf*” dalam bahasa Arab yaitu “ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, menggantikan, memperlihatkan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri”.<sup>5</sup> Kata “wakaf” bagi orang Arab biasanya digunakan untuk objek (*isim maf’ul*), yaitu sebagai *mauquf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.<sup>6</sup>

Sedangkan wakaf menurut istilah *syara’* adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*‘ain*) dan digunakan untuk kebaikan”.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik dalam membelanjakan hartanya, mengambil

---

4 Departemen Agama R.I, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Bimas Islam, 2006, h. 3.

5 Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984, h. 219 dan 1683.

6 Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, h. 80.

7 Muhammad ibn Ismail ash-Shan’aniy, *Subulus Salam, Juz 3*, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.th, h. 114.

8 Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, h. 91.

manfaat darinya serta menjaga keutuhan harta tersebut, memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti faqir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial.

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan, yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah Swt. Sebagai media komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (*makhluk*) dengan Allah (*khaliq*).

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga *amanah* (kepercayaan), yang berarti bahwa harta yang dimiliki harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah:



Artinya: “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya”. (QS: Al-Maidah: 120)<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, h. 184.

Semua itu akan terwujud apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta ada seorang atau beberapa orang (*lembaga*) yang mengatur peruntukannya. Orang atau lembaga yang mengatur peruntukan harta benda wakaf dinamakan “*nadzir*” yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Oleh karena itu *nadzir* merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu berarti mengkhianati Allah Swt. Begitu pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap berfungsi dengan baik.

Dalam kitab-kitab fiqih, ‘*ulama* tidak mencantumkan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru’* (ibadah yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari harta wakaf, maka keberadaan *nadzir* sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Sebab, di pundak *nadzir*lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari harta benda wakaf kepada sasaran wakaf.<sup>10</sup>

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan *nadzir* sebagai salah satu unsur wakaf. Dalam Undang-undang tersebut juga

---

10 Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Op. Cit, h. 116.

dijelaskan jenis *nadzir* dan syarat-syaratnya sehingga pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Indonesia bisa lebih optimal dan memberi manfaat dan faedah yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja *nadzir*, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang *nadzir*. Meskipun *nadzir* memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan, ini tidak berarti *nadzir* memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Secara yuridis-normatif harta wakaf dikelola dan dikembangkan oleh *nadzir*. Ketika *nadzir* itu meninggal dunia atau mengundurkan diri maka dilakukan penggantian (Ps. 45 ayat 1 point (a) UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).<sup>11</sup> Sedangkan yang terjadi di KUA Kec. Tugu Kota Semarang, tidak dilakukan penggantian ketika *nadzir* meninggal dunia.

Realitas tidak dilakukan penggantian *nadzir* mengakibatkan harta wakaf terbengkalai, semisal tanah mushala yang ada di kelurahan Tugurejo. Ketika harta wakaf tersebut terbengkalai maka pemanfatannya pun berkurang bahkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Berarti hal tersebut keluar dari tujuan wakaf, Padahal tujuan dari wakaf adalah memberikan manfaat dari suatu harta. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dengan tema “**PENGGANTIAN NADZIR YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang)**”

---

11 Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf, Dirjen Bimas dan Pemeberdayaan Wakaf*, 2011, h. 18

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang?
2. Bagaimana implikasi tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui implikasi tidak digantinya *nadzir* dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tugu. Subyek kajian penelitian adalah tentang wakaf yang difokuskan pada permasalahan penggantian *nadzir* yang meninggal dunia di KUA kecamatan Tugu serta Pengaruhnya terhadap pengelolaan dan Pengembangan harta Wakaf.

Untuk itu, selain berdasarkan hasil survei, data-data yang diperoleh juga berdasarkan telaah pustaka. Peneliti menelaah skripsi-skripsi sebelumnya dan menemukan beberapa kajian yang hampir sama tapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang peneliti susun. Skripsi-skripsi yang dimaksud yaitu:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*” yang disusun oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tetapi kenyataan yang terjadi ada *nadzir* yang tidak mengurus harta wakaf. Penelitian ini menunjukkan pengelolaan tanah wakaf *oleh nadzir* ternyata tidak dilaksanakan maksimal, sedangkan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut dilakukan oleh satu kepengurusan (*bukan nadzir*) yang tidak ditunjuk oleh waqif juga tidak adanya pelimpahan tugas pengelolaan dari *nadzir*. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah minimnya pengetahuan *nadzir* dan waqif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak *nadzir*, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *nadzir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik.



*Kedua, “Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Nadzir Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”* Oleh Nanang Nasir (052111074), Fakultas Syariah IAIN Walisongo dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *nadzir* dalam melakukan tugasnya berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Agama. *Nadzir* berkewajiban membuat laporan secara berkala yang berisi tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai *nadzir*, laporan itu disampaikan kepada Kepala KUA setempat, tembusannya dikirimkan kepada Majelis ‘ulama Kecamatan serta Camat setempat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya laporan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pelaporan pengelolaan wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak sesuai dengan kewajiban *nadzir* yang tercantum dalam KHI pasal 220 ayat 2 yakni kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat, dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para *nadzir* yang tidak melaksanakan kewajibannya, di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sanksi tersebut tidak berlaku.

*Ketiga, “Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)”* oleh Saifulloh (052111008),

Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam penelitian ini dijelaskan adanya pengalihan tugas *nadzir* kepada lembaga yang dibentuk oleh *nadzir* dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pedurungan Semarang, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Wakaf yang berada di Kecamatan Pedurungan, masih banyak didominasi untuk masjid dan kuburan dan pengelolaannya berbasis *nadzir* perorangan. Tugas *nadzir* yaitu sebagai penerima dalam setiap obyek yang akan diwakafkan serta mengetahui dan menyaksikan obyek yang akan diwakafkan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf, *nadzir* menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola dan dikembangkan oleh lembaga yang terdiri beberapa orang. Ketentuan pengalihan tugas *nadzir* merupakan terobosan yang dilakukan oleh *nadzir* dalam melaksanakan tugas. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadikan pengelolaan obyek wakaf yang lebih produktif. Undang-Undang maupun dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah tidak melarang adanya pengalihan tugas *nadzir* dalam pengelolaan obyek wakaf. Pengalihan tugas *nadzir* dalam pengelolaan obyek wakaf, dalam Ketentuan hukum Islam merupakan prinsip *al-wakalah* yakni penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan yang berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, peneliti mencoba menguraikan tentang penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang membahas masalah penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan

pemeliharaan harta benda wakaf dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### *1. Fokus dan Ruang Lingkup*

Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup masalah penelitian bertumpu pada analisis penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pembahasan meliputi pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.

### *2. Jenis Penelitian*

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.<sup>12</sup> Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang)

### *3. Sumber Data*

#### *a. Sumber Data Primer*

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, h. 26.

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>13</sup>

Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi dengan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) KUA dan *Nadzir-nadzir* yang ada terkait penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di KUA Kecamatan Tugu.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung<sup>14</sup>. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah KUA Kecamatan Tugu. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

---

91. 13 Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998, h.

14 Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, h. 85.

Adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>

b. Metode Wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>16</sup>

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya dengan berbagai pokok, baik di lingkungan KUA Kecamatan Tugu maupun di luar lingkungan KUA. Yang berkaitan dengan penelitian di lingkungan KUA Kecamatan Tugu meliputi tugas Kepala KUA dan yang di luar lingkungan KUA meliputi *nadzir* dan regulasinya.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu.

---

15 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13. 2006, h. 156.

16 Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 231.

17 *Ibid.* 158.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengolahan data ini bertolak dari fakta yang teridentifikasi yang muncul atau tidak merupakan penelitian diskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.<sup>19</sup>

Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan penggantian *nadzir* yang meninggal dunia dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf di KUA Kec. Tugu Kota Semarang Juga dengan menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* artinya Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk norma. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu

---

18 Lexy J. Moleong, *Op.Cit* h. 280.

19 *Ibid*, h. 287.

kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Peran *nadzir* dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, pengertian *nadzir*, Dasar Hukum *nadzir*, syarat *nadzir*, peran dan fungsi *nadzir*.

Bab III: Praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia di KUA Kec. Tugu Kota Semarang meliputi profil KUA Kec. Tugu Kota Semarang, prosedur pelaksanaan wakaf di KUA Kec. Tugu Kota Semarang, harta wakaf di KUA Kec. Tugu Kota Semarang, implikasi tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf.

Bab IV: Analisis praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, implikasi terhadap tidak digantinya *nadzir* terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.